

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.04.03.84.12.18.1655**

**TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2019**

PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Nomor : HK.04.03.84.08.18.0875A Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasidan Tata Kerja Badan Pengawas Obatdan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tentang Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanantahun 2019.
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2019;
- Kedua : Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Padatanggal : 6 Desember 2018

Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan



Dra. Sutanti Siti Namtini Apt.,Ph.D

